

**TATA TERTIB**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")  
PT BANK PERMATA Tbk ("Perseroan")  
Selasa, 14 April 2020**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Ketua Rapat berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Kuorum Kehadiran:  
Kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat adalah apabila dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Prosedur tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
  - a. Ketua Rapat akan memberi kesempatan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan dalam Rapat.
  - b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
  - c. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan hanya dalam 1 (satu) tahap. Para pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya dan menyerahkannya kepada petugas kami. Petugas kami kemudian akan menyerahkan formulir tersebut kepada Ketua Rapat.
  - d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan akan dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat telah ditanggapi, maka Ketua Rapat

**RULES FOR**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("Meeting") OF PT BANK PERMATA Tbk ("Company")  
Tuesday, 14 April 2020**

1. The Meeting will be conducted in Bahasa.
2. The Chairman of the Meeting is presiding over the Meeting. To ensure smooth execution of the Meeting, the Chairman is entitled to determine any procedural details of the Meeting which are not regulated by the Rules of the Meeting.
3. The Meeting will be chaired by one member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
4. The Chairman of the Meeting is entitled to ask those present to prove their right to attend and cast a vote in the Meeting.
5. Only those items which are listed in the agenda of the Meeting as stated in the invitation of the Meeting can be discussed in the Meeting by observing the applicable legal provisions.
6. The Attendance Quorum:  
The attendance quorum requirement for all Meeting agenda is valid if more than 1/2 (half) portion of the total number of shares having legal voting rights issued by the Company are present or represented in this Meeting, pursuant to Article 16 paragraph 1 item (a) of the Company Articles of Association.
7. Each share (with no observance to differences in nominal value of shares) shall provide its owner right to cast one vote. In the event a shareholder has more than one share with legal voting right, their vote casted in the Meeting shall represent the entire amount of shares owned by such shareholder, unless determined otherwise by prevailing regulations.
8. Procedure for question and answer process:
  - a. The Chairman of the Meeting will give shareholders or legal proxy of shareholders the opportunity to raise questions and express their opinions. Only questions related to the agenda shall be allowed to be discussed in the Meeting.
  - b. Only valid shareholders and legal proxy of shareholders may raise questions and/or convey opinions.
  - c. There will be only one session for each agenda when shareholders are given the opportunity to raise question or convey their opinions. Valid shareholders and legal proxy of shareholders who want to raise question or convey an opinion are required to fill a form as provided, state their name, number of shares owned or represented by them as well as their question for specific agenda, and handover the form to our officer. Our officer will submit this form to the Chairman of the Meeting.
  - d. Once the forms are collected, questions and opinions will be answered by the Chairman of the Meeting or another person designated by the Chairman of the Meeting. Once all questions and/or opinions have been responded, the Chairman will continue the Meeting with decision making.



akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

9. Prosedur pengambilan keputusan:
  - a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam mata acara Rapat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan angka 10.
10. Pemungutan suara:
  - i. Sehubungan dengan mata acara Rapat, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sesuai dengan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
  - ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
  - iii. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
12. Apabila ada pemegang saham Perseroan terlambat mengikuti Rapat, maka jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kuorumnya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat. Selanjutnya pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

9. Decision making procedures:
  - a. All resolutions in the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach consensus.
  - b. In the event the consensus is not reached based on the deliberation, then the resolution shall be adopted by voting based on the stipulations on point 10.
10. Voting:
  - i. In the event voting process is conducted, then the decision is taken based on the affirmative votes of more than ½ (half) portion of the total number of votes legally cast in the Meeting, in accordance with Article 16 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company.
  - ii. Voting for person is conducted using unsigned closed letter, unless the Chairman of the Meeting decided otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders who represent at least 1/10 (one per tenth) from all shares having legal voting rights issued by the Company, in accordance with the Article 16 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company.
  - iii. Shareholders with legal voting right attended the Meeting but did not cast a vote or cast abstain, shall be deemed to cast the same vote as the votes of the majority.
11. All Meeting participants are required to follow the Meeting until it is finished.
12. If there are shareholders late for the meeting, then the number of shares owned by such shareholders shall not be included in the quorum since it has been reported by the Notary to the Chairman of the Meeting. Furthermore, such shareholders are not allowed to raise questions and their votes shall not be counted